

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

Nomor

: 421 / 128 - PISME /2021

Sifat

: Biasa

Lampiran

Perihal

Rekomendasi

Kepada

Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB AL-MUTTAQIN Nomor: 421.8/0028/K.P/PAUD-A-L-M/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Ketua Pengelola

Nama Lembaga

No. Izin Operasional Tanggal Izin Operasional

Alamat Lembaga

: HUMAEDI, S.Pd.I : KB AL-MUTTAQIN

: 421.1/14/Kpts/PAUD-Al-Muttaqin/Kec. Parungpanjang/2021

: 27 Januari 2021

: Kp. Dago Tengah RT. 004 RW. 001 Desa Dago Kecamatan Parungpanjang

: Yayasan Hamizan Nurul Muttaqin : AHU-0004070.AH.01.04.Tahun 2021

No. SK Kemenkumham Tanggal Akta Pendirian

Lembaga Penyelenggara

: 08 Februari 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL-MUTTAQIN untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN

Dikeluarkan

: di Cibinong

Pada Tanggal

: 01 Februari 2021

S.Pd., MM 196710041992121001

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jalan Moh. Toha No.01 Parungpanjang Telp. (021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1//4/Kpts/PAUD-Al-Muttaqin/Kec. Parungpanjang/2021

TENTANG

EMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CAMAT PARUNGPANJANG

nimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kepada maayarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Al-Muttaqin Kp.Dago Tengah RT.004/001 Desa Dago Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelanggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

ngingat

- Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemberituhan Daerah-Daerah Kabuaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Normor 4 Tahun 1988 Tentang Pambentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mangubah Undang-undang nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provirisi Jawa Barat (Lambaran Negera Repubilk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indeneaia Tahun 2013 Nomer 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 temeng Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42. (Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tehun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Paraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 Pambentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupatan Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
- 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Admintrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bopor Tahun 2015 Nomor 49);
- 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Operaelonal Prosedur Pelayanan Perizlnan dan non Perizirian kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

hatikan:

4. Penilaian uji Kelayakan yang dilakukan oleh Kecamatan Penilik Koryandik Paud, Parungpanjang Tanggal 26 Januari 2021.

Nomor 5. Surat Dago Kepala Desa 474/12/2018/REK/I/2021 Tanggal 29 Desember 2020. Perihal Izin Operasional Paud Al-Mutaqin

dari Penyelenggara 6. Surat Izin Operasional Pendidikan Usia Dini Mutiara Jannah Nomor 01/PAUD AJ1/III/2020/ tanggal 26 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin PAUD Al-Mutaqin

kan

Memberikan Izin Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:

Nama Paud Non Formal : Al-Muttagin

Alamat

Tengah Kp.Dago

Desa RT.004/001

Dago

Kec.Parungpanjang

Kab.Bogor

Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain(KB)

Apabila PAUD Non Formal Sebagaimana dimaksud tidak diktum Kesatu Sudah menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditatapkan.

> Dikeluarkan di : Parungpanjang Pada Tanggal : 27 Januari 2021

CAMATABLINGRAMANG

sampaikan Kepada:

ati Bogor, melalui Sekda Kab.Bogor ala Dinas Pendidikan Kab.Bogor

9